



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Rohimin Bin Buali**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Junganyar Selatan Rt/Rw:001/003 Desa Junganyar, Kec. Socah, Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Moh. Rohimin Bin Buali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. PAINO, S.H. Dkk. Penasihat Hukum, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "POSBAKUM BANGKALAN" berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ROHIMIN Bin BUALI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan Seksual**” sebagaimana dalam surat Dakwaan kesatu **Pasal 6 Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Subsida 1(satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 potong baju lengan panjang warna hitam
- 1 potong switer lengan panjang warna hitam
- 1 potong celana panjang jeans warna biru dongker
- 1 potong kerudung warna kuning
- 1 potong baju kaos lengan pendek warna putih
- 1 potong celana pendek jeans warna biru dongker

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 buah HP OPPO Reno 8 model CPH2461 warna hitam No. Imei 1 :860483063507831, Imei 2 : 860483063507823. **DIRAMPAS**

#### **UNTUK NEGARA**

- 1 unit sepeda motor PCX warna merah nopol M-6430-GY tahun 2019 Noka:MH1KF2110LK370152 Nosin : KF21E1369688

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Begitula Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Ia **Terdakwa MOH. ROHIMIN BIN BUALI** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Melati yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat terhadap Korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang mendapatkan nomor handphone Korban dengan cara mengacak nomor untuk terdakwa rayu untuk berhubungan intim.
- Bahwa saat Korban sedang menonton televisi, terdakwa menghubungi Korban melalui panggilan video aplikasi whatsapp mengajak Korban untuk berkenalan dan terdakwa mengatakan "yank kirim foto momoknya kamu" lalu Korban mengatakan "leeh orang kita bukan muhrimnya jangan dulu". Saksi Siti Marryam yang mengetahui hal tersebut, menyuruh Korban untuk mematikan panggilan video tersebut dan berkata kepada Korban "nak kamu jangan berhubungan dengan rohim lagi, karena dia laki-laki yang gak bener" kemudian Korban menjawab "iya mak".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib saat Korban membuka handphone nya, Korban melihat banyak panggilan tidak terjawab dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Korban dan diangkat oleh Korban lalu terdakwa

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ayo buka whatsapp ku kenapa kok kamu blokir whatsappku ayo buka aku ada perlu”. Kemudian Korban membuka blokir whatsapp tersebut lalu terdakwa mengirim pesan “yank di buka ya” kemudian Korban membalas “iya”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Korban melalui panggilan video dan terdakwa mengatakan “ayo ikut aku dek ke kamal beli headset dan makan” lalu Korban menerima ajakan terdakwa dan terdakwa menyuruh Korban untuk menunggu di Gapura PLTG Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa setibanya Korban di gapura PLTG Gili Timur, datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor PCX warna merah. Kemudian terdakwa dan Korban pergi ke Kamal namun terdakwa langsung balik arah dan membawa Korban ke arah Bangkalan. Selanjutnya terdakwa dan Korban berhenti di depan Maduratex dan terdakwa meminta Korban untuk menyimpan handphone Korban di dalam jok sepeda motor lalu terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan ke arah Bangkalan dan tiba di Hotel Melati yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa setelah itu, terdakwa masuk ke dalam Hotel Melati dan Korban menunggu di luar, dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Korban korban masuk ke dalam Hotel Melati tersebut, Korban menolak dan Korban meminta handphone miliknya namun terdakwa membentak dan memaksa Korban untuk masuk dan ikut terdakwa ke dalam Hotel Melati tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Korban masuk ke sebuah kamar dengan pintu bertuliskan angka 17, terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar tersebut, lalu terdakwa menyalakan lampu, menutup dan mengunci pintu kamar. Kemudian Korban meminta kembali handphone miliknya dan terdakwa mengatakan “nanti rapah dek nanti, mau whatsapp siapa kamu?”. lalu Korban diam karena merasa takut dengan terdakwa.
- Bahwa setelah itu, terdakwa menyuruh Korban tidur namun Korban menolak, kemudian terdakwa dari arah belakang tubuh Korban dengan kasar dengan menggunakan tangannya langsung mengangkat paha kaki Korban ke atas agar Korban tidur di Kasur, lalu terdakwa dengan ceoat tidur di samping kiri Korban dan memeluk perut Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, Korban melawan dengan cara mencakar mata sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kiri Korban dan terdakwa mengatakan “bah dek kamu dek nyakar mata ku” lalu Korban mengatakan “orang udah tau bukan muhrimnya kamu meluk-meluk”. Setelah itu,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cepat melepaskan semua pakaian Korban dan mencium-cium pipi kanan dan kiri Korban, mencium kepala, kening, mulut, leher Korban berkali-kali. Korban berusaha melawan namun kalah tenaga dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "jangan teriak takut masuk penjara ini yang punya hotelnya polisi". Kemudian tangan kanan terdakwa menarik baju bagian kerah sekaligus BH Korban secara bersamaan dan dengan cepat menghisap putting payudara sebelah kiri Korban, lalu menyingkap baju terdakwa hingga batas di bawah payudara, lalu terdakwa mencium perut Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian tangan sebelah kiri Korban ditarik ke alat kemaluan terdakwa dan terdakwa mengatakan "ayo sayang pijetin" namun Korban menolak dan menarik kembali tangan Korban dan sambil menangis Korban mengatakan "enggak aku gamau aku takut dosa, nanti hamil aku mau pulang". Setelah itu terdakwa marah dan mengatakan "ayo pulang anjing kamu cuma minta gitu aja kamu gamau". Selanjutnya terdakwa dan Korban pulang dan terdakwa mengembalikan handphone Korban.

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum Nomor** : 445/2643/433.102.1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan seorang Wanita dengan selaput dara Wanita yang masih utuh/intak.
- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Ia **Terdakwa MOH. ROHIMIN BIN BUALI** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Melati yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya terhadap Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang mendapatkan nomor handphone Korban dengan cara mengacak nomor untuk terdakwa rayu untuk berhubungan intim.
- Bahwa saat Korban sedang menonton televisi, terdakwa menghubungi Korban melalui panggilan video aplikasi whatsapp mengajak Korban untuk berkenalan dan terdakwa mengatakan "yank kirim foto momoknya kamu" lalu Korban mengatakan "leeh orang kita bukan muhrimnya jangan dulu". Saksi Siti Marryam yang mengetahui hal tersebut, menyuruh Korban untuk mematikan panggilan video tersebut dan berkata kepada Korban "nak kamu jangan berhubungan dengan rohim lagi, karena dia laki-laki yang gak bener" kemudian Korban menjawab "iya mak".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib saat Korban membuka handphone nya, Korban melihat banyak panggilan tidak terjawab dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Korban dan diangkat oleh Korban lalu terdakwa mengatakan "ayo buka whatsapp ku kenapa kok kamu blokir whatsappku ayo buka aku ada perlu". Kemudian Korban membuka blokir whatsapp tersebut lalu terdakwa mengirim pesan "yank di buka ya" kemudian Korban membalas "iya". Selanjutnya terdakwa menghubungi Korban melalui panggilan video dan terdakwa mengatakan "ayo ikut aku dek ke kamal beli headset dan makan" lalu Korban menerima ajakan terdakwa dan terdakwa menyuruh Korban untuk menunggu di Gapura PLTG Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa setibanya Korban di gapura PLTG Gili Timur, datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor PCX warna merah. Kemudian terdakwa dan Korban pergi ke Kamal namun terdakwa langsung balik arah dan membawa Korban ke arah Bangkalan. Selanjutnya terdakwa dan Korban berhenti di depan Maduratex dan terdakwa meminta Korban untuk menyimpan handphone Korban di dalam jok sepeda motor lalu terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan ke arah Bangkalan dan tiba di Hotel Melati yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa setelah itu, terdakwa masuk ke dalam Hotel Melati dan Korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



menunggu di luar, dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Korban korban masuk ke dalam Hotel Melati tersebut, Korban menolak dan Korban meminta handphone miliknya namun terdakwa membentak dan memaksa Korban untuk masuk dan ikut terdakwa ke dalam Hotel Melati tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Korban masuk ke sebuah kamar dengan pintu bertuliskan angka 17, terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar tersebut, lalu terdakwa menyalakan lampu, menutup dan mengunci pintu kamar. Kemudian Korban meminta kembali handphone miliknya dan terdakwa mengatakan "nanti rapah dek nanti, mau whatsapp siapa kamu?". lalu Korban diam karena merasa takut dengan terdakwa.

- Bahwa setelah itu, terdakwa menyuruh Korban tidur namun Korban menolak, kemudian terdakwa dari arah belakang tubuh Korban dengan kasar dengan menggunakan tangannya langsung mengangkat paha kaki Korban ke atas agar Korban tidur di Kasur, lalu terdakwa dengan ceoat tidur di samping kiri Korban dan memeluk perut Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, Korban melawan dengan cara mencakar mata sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kiri Korban dan terdakwa mengatakan "bah dek kamu dek nyakar mata ku" lalu Korban mengatakan "orang udah tau bukan muhrimnya kamu meluk-meluk". Setelah itu, terdakwa dengan cepat melepaskan semua pakaian Korban dan mencium-cium pipi kanan dan kiri Korban, mencium kepala, kening, mulut, leher Korban berkali-kali. Korban berusaha melawan namun kalah tenaga dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "jangan teriak takut masuk penjara ini yang punya hotelnya polisi". Kemudian tangan kanan terdakwa menarik baju bagian kerah sekaligus BH Korban secara bersamaan dan dengan cepat menghisap putting payudara sebelah kiri Korban, lalu menyingkap baju terdakwa hingga batas di bawah payudara, lalu terdakwa mencium perut Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian tangan sebelah kiri Korban ditarik ke alat kemaluan terdakwa dan terdakwa mengatakan "ayo sayang pijetin" namun Korban menolak dan menarik kembali tangan Korban dan sambil menangis Korban mengatakan "enggak aku gamau aku takut dosa, nanti hamil aku mau pulang". Setelah itu terdakwa marah dan mengatakan "ayo pulang anjing kamu cuma minta gitu aja kamu gamau". Selanjutnya terdakwa dan Korban pulang dan terdakwa mengembalikan handphone Korban.

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum Nomor** : 445/2643/433.102.1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat oleh dr.

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Aryani, Sp.OG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap KORBAN **dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :**

- Didapatkan seorang Wanita dengan selaput dara Wanita yang masih utuh/intak.
- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Huruf (c) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Ia **Terdakwa MOH. ROHIMIN BIN BUALI** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Melati yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan terhadap Korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang mendapatkan nomor handphone Korban dengan cara mengacak nomor untuk terdakwa rayu untuk berhubungan intim.
- Bahwa saat Korban sedang menonton televisi, terdakwa menghubungi Korban melalui panggilan video aplikasi whatsapp mengajak Korban untuk berkenalan dan terdakwa mengatakan "yank kirim foto momoknya kamu" lalu Korban mengatakan "leeh orang kita bukan muhrimnya jangan dulu". Saksi Siti Marryam yang mengetahui hal tersebut, menyuruh Korban untuk mematikan panggilan video tersebut dan berkata kepada Korban "nak kamu jangan berhubungan dengan rohim lagi, karena dia laki-laki yang gak bener" kemudian Korban menjawab "iya mak".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib saat Korban membuka handphone nya, Korban melihat banyak panggilan tidak terjawab dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Korban dan diangkat oleh Korban lalu terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



mengatakan “ayo buka whatsapp ku kenapa kok kamu blokir whatsappku ayo buka aku ada perlu”. Kemudian Korban membuka blokir whatsapp tersebut lalu terdakwa mengirim pesan “yank di buka ya” kemudian Korban membalas “iya”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Korban melalui panggilan video dan terdakwa mengatakan “ayo ikut aku dek ke kamal beli headset dan makan” lalu Korban menerima ajakan terdakwa dan terdakwa menyuruh Korban untuk menunggu di Gapura PLTG Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa setibanya Korban di gapura PLTG Gili Timur, datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor PCX warna merah. Kemudian terdakwa dan Korban pergi ke Kamal namun terdakwa langsung balik arah dan membawa Korban ke arah Bangkalan. Selanjutnya terdakwa dan Korban berhenti di depan Maduratex dan terdakwa meminta Korban untuk menyimpan handphone Korban di dalam jok sepeda motor lalu terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan ke arah Bangkalan dan tiba di Hotel Melati yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa setelah itu, terdakwa masuk ke dalam Hotel Melati dan Korban menunggu di luar, dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Korban korban masuk ke dalam Hotel Melati tersebut, Korban menolak dan Korban meminta handphone miliknya namun terdakwa membentak dan memaksa Korban untuk masuk dan ikut terdakwa ke dalam Hotel Melati tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Korban masuk ke sebuah kamar dengan pintu bertuliskan angka 17, terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar tersebut, lalu terdakwa menyalakan lampu, menutup dan mengunci pintu kamar. Kemudian Korban meminta kembali handphone miliknya dan terdakwa mengatakan “nanti rapah dek nanti, mau whatsapp siapa kamu ?”. lalu Korban diam karena merasa takut dengan terdakwa.
- Bahwa setelah itu, terdakwa menyuruh Korban tidur namun Korban menolak, kemudian terdakwa dari arah belakang tubuh Korban dengan kasar dengan menggunakan tangannya langsung mengangkat paha kaki Korban ke atas agar Korban tidur di Kasur, lalu terdakwa dengan ceoat tidur di samping kiri Korban dan memeluk perut Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, Korban melawan dengan cara mencakar mata sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kiri Korban dan terdakwa mengatakan “ bah dek kamu dek nyakar mata ku” lalu Korban mengatakan “orang udah tau bukan muhrimnya kamu meluk-meluk”. Setelah itu,



terdakwa dengan cepat melepaskan semua pakaian Korban dan mencium-cium pipi kanan dan kiri Korban, mencium kepala, kening, mulut, leher Korban berkali-kali. Korban berusaha melawan namun kalah tenaga dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "jangan teriak takut masuk penjara ini yang punya hotelnya polisi". Kemudian tangan kanan terdakwa menarik baju bagian kerah sekaligus BH Korban secara bersamaan dan dengan cepat menghisap putting payudara sebelah kiri Korban, lalu menyingkap baju terdakwa hingga batas di bawah payudara, lalu terdakwa mencium perut Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian tangan sebelah kiri Korban ditarik ke alat kemaluan terdakwa dan terdakwa mengatakan "ayo sayang pijetin" namun Korban menolak dan menarik kembali tangan Korban dan sambil menangis Korban mengatakan "enggak aku gamau aku takut dosa, nanti hamil aku mau pulang". Setelah itu terdakwa marah dan mengatakan "ayo pulang anjing kamu cuma minta gitu aja kamu gamau". Selanjutnya terdakwa dan Korban pulang dan terdakwa mengembalikan handphone Korban.

- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum Nomor** : 445/2643/433.102.1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan seorang Wanita dengan selaput dara Wanita yang masih utuh/intak.
- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

**Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 289 KUHP ;**

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada nya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua



- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah dilecehkan oleh Terdakwa dan saya juga telah dibohongi oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan paksa telah mencium pipi dan bibir saksi dan menghisap bayu dara saksi juga memaksa memegang alat kemaluan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib di hotel Melati Jalan Mayjend Sungkono Bangkalan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan saksi baru tahu setelah sampai di hotel Melati tersebut, karena saya dibohongi dan dipaksa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi membeli Headset dan makanan ke Kamal sehingga saksi percaya, namun setelah saksi ikut dengan terdakwa, terdakwa membawa saksi ke Hotel Melati dan mengunci kamar hotel , setelah sesampainya di dalam kamar terdakwa menarik kaki saya dan mengangkat saya tidur dikasur, kemudian secara paksa Terdakwa memeluk saksi mencium pipi, bibir, leher dan menghisap payudara saya dan saya melakukan perlawanan namun tidak kuat ;
- Bahwa saat terdakwa menidurkan saksi, posisi saksi sedang duduk di Kasur, sedangkan terdakwa berada dibelakang saya lalu menarik paha kaki saya dari belakang, kemudian memeluk saksi mencium saksi wajah saksi leher dan menghisap putting payudara sayadan mencium perut saksi dan posisi saksi tidur terlentang, kemudian terdakwa menarik tangan saksi ke alat kelaminnya dan pada saat itu posisi saya sedang duduk dan terdakwa berdiri di depan saya ;
- Bahwa pada saat itu tangan saksi sempat menyentuh alat kelamin terdakwa namun saya menarik kembali tangan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melepas semua pakaian terdakwa baik baju maupun celana yang dipakai sehingga telanjang bulat ;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai melepas pakaian saksi, hanya menarik baju sekaligus BH yang saksi pakai dengan paksa dan kasar kemudian menghisap putting payudara saya dan mencium perut saksi ;
- Bahwa saksi sempat melihat alat kelamin terdakwa dan dalam keadaan tegang ;
- Bahwa pada saat kejadian perasaan saksi merasa takut, kesal dan marah ;
- Bahwa saksi tidak punya perasaan suka kepada terdakwa, sejak terdakwa pertama kali menghubungi saksi dengan meminta foto alat kelamin saksi ketika saksi video call dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak berteriak karena saya takut dan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak berteriak karena yang punya hotel seorang Polisi ;
- Bahwa saksi curiga setelah tahu kalau terdakwa membawa saya ke hotel ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melarikan diri karena HP milik saya ada pada terdakwa dan saya tidak melawan karena saya takut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

**2. SITI MARYAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri anak saksi yang telah dilecehkan oleh Terdakwa dan juga telah dibohongi oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan paksa telah mencium pipi dan bibir anak saya dan menghisap bayu dara anak saya juga memaksa memegang alat kemaluan anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib di hotel Melati Jalan Mayjend Sungkono Bangkalan ;
- Bahwa sepengetahuan saya Korban tidak punya hubungan husu dengan terdakwa karena baru kenal ;
- Bahwa menurut keterangan Korban saksi Terdakwa melakukan seorang diri ;
- Bahwa saksi melihat wajah Terdakwa saat Vidio Call dengan Korban ;
- Bahwa pada saat Korban keluar jalan bersama terdakwa tidak pamit dan tidak minta ijin kepada saya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengerti baru mengerti setelah Korban bercerita kepada saya apa yang telah dialami ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan sikap pada diri Korban ;
- Bahwa perubahan yang dialami Korban, ketika dirumah selalu menyendiri, merenung dan menangis dan pada saat tidur sering mengigau dengan berkata “ sudah mas jangan saya takut dosa “ ;
- Bahwa Korban tidak seperti biasanya sekarang jarang makan, kalau tidak dipaksa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan pelecehan sexual atau perbuatan cabul ;
- Bahwa Terdakwa melakukan sexual pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di Hotel Melati Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kec / Kab. Bangkalan ;
- Bahwa perempuan yang Terdakwa lecehkan bernama KORBAN alamat Desa Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa kenal KORBAN melalui Nomor Whats App ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Nomor KORBAN dengan cara mengacak Nomor dan apabila yang menerima perempuan akan saya lanjut berkonekasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengacak nomor apabila perempuan akan saya rayu ;
- Bahwa Terdakwa kenal KORBAN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib melalui Whats App ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan dengan cara Terdakwa menipu KORBAN dengan cara mengajak KORBAN keluar jalan-jalan membeli hensed dan membeli makan di daerah Kamal agar dia mau, selanjutnya tanpa sepengetahuan KORBAN Terdakwa ajak pergi ke arah Bangkalan menuju hotel Melati dan di dalam kamar Terdakwa ajak Korban tidur-tiduran namun Korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa paksa tidur dengan cara mengangkat kedua paha korban dan selanjutnya menidurkan punggung korban ke Kasur sampai posisi korban terlintang diatas Kasur namun korban duduk kembali, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, kening leher, bibir, sedangkan tangan saya sambal meremas remas payudara korban, pada saat itu korban berkata jangan Mas Terdakwa takut dosa dan juga takut hamil. Pada saat itu saya bilang jangan teriak diluar banyak orang nanti di gerebek, selanjutnya saya menarik kaos korban dari atas ke bawah dan Terdakwa mengemut payu darahnya , setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan Terdakwa mengambil tangan korban dan Terdakwa arahkan agar memegang penis Terdakwa, namun pada saat itu korban tidak mau dengan cara menarik tangannya dan mecakar wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pelecehan sejak Terdakwa bertemu KORBAN di pintu Gapura Desa Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa berbohong agar Korban mau Terdakwa ajak keluar ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa tidak menjelaskan bahwa saya akan membawa KORBAN ke Hotel Melati ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan KTP Terdakwa tidak menjelaskan apa-apa juga penjaga Hotel tidak menanyakan apa-apa kepada saya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara mengangkat paha KORBAN dan saya tidurkan diatas kasur ;
- Bahwa Terdakwa dan Orang tua saya telah meminta maaf kepada keluarga KORBAN dan sudah dimaafkan dan tertuang dalam surat pernyataan damai ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberi uang kompensasi sebesar Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong baju lengan panjang warna hitam
- 1 potong switer lengan panjang warna hitam
- 1 potong celana panjang jeans warna biru dongker
- 1 potong kerudung warna kuning
- 1 potong baju kaos lengan pendek warna putih
- 1 potong celana pendek jeans warna biru dongker
- 1 buah HP OPPO Reno 8 model CPH2461 warna hitam No. Imei 1 :860483063507831, Imei 2 : 860483063507823.
- 1 unit sepeda motor PCX warna merah nopol M-6430-GY tahun 2019 Noka:MH1KF2110LK370152 Nosin : KF21E1369688

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa mencari perempuan dengan cara mengacak no WA dengan cara jika yang menerima laki-laki maka HP dimatikan namun jika wanita maka oleh terdakwa dilanjutkan
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang mendapatkan nomor handphone saksi Korban dengan cara mengacak nomor terdakwa merayu saksi Korban.
- Bahwa benar terdakwa lalu menghubungi Korban melalui pannggilan video aplikasi whatsapp mengajak Korban untuk berkenalan dan terdakwa mengatakan "yank kirim foto momoknya kamu" lalu Korban mengatakan "leeh orang kita bukan muhrimnya jangan dulu"..

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa benar terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Korban dan diangkat oleh Korban lalu terdakwa mengatakan “ayo buka whatsapp ku kenapa kok kamu blokir whatsappku ayo buka aku ada perlu” dan Korban membalas “iya”.
- Bahwa benar terdakwa lalu menghubungi Korban melalui panggilan video dan mengajaknya untuk ikut ke kamal beli headset dan makan lalu Korban menerima ajakan sehingga terdakwa menyuruh Korban untuk menunggu di Gapura PLTG Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor PCX warna merah Kemudian menjemputnya lalu terdakwa dan Korban pergi ke Kamal namun terdakwa balik arah dan membawa Korban ke arah Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa supaya tidak diketahui keluarga Korban Selanjutnya terdakwa minta Korban berhenti di depan Maduratex dan terdakwa meminta Korban untuk menyimpan handphone di dalam jok sepeda motor lalu terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan ke arah Bangkalan dan sampai di Hotel Melati yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar, terdakwa masuk ke dalam Hotel Melati dan Korban menunggu di luar, dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Korban korban masuk ke dalam Hotel Melati tersebut, Korban menolak dan meminta handphone miliknya dan terdakwa membentak dan memaksa Korban untuk masuk dan ikut terdakwa ke dalam Hotel Melati tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan Korban masuk ke sebuah kamar dengan pintu bertuliskan angka 17, dan saat dalam kamar tersebut, lalu terdakwa menyalakan lampu, menutup dan mengunci pintu kamar. namun Korban meminta kembali handphone miliknya dan terdakwa menolaknya.
- Bahwa benar, terdakwa menyuruh Korban tidur namun Korban menolak, kemudian terdakwa dari arah belakang tubuh Korban menggunakan tangannya langsung mengangkat paha kaki Korban ke atas agar tidur di Kasur.
- Bahwa benar terdakwa tidur di samping kiri Korban dan memeluk perut Korban dengan menggunakan tangan kanan dan Korban melawan dengan cara mencakar mata sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kiri .
- Bahwa benar terdakwa setelah itu dengan cepat melepaskan semua pakaian Korban dan mencium-cium pipi kanan dan kiri, mencium kepala, kening, mulut, leher Korban berkali-kali sambil tangan kanan terdakwa

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl*



menarik baju bagian kerah sekaligus BH Korban secara bersamaan menghisap putting payudara sebelah kiri lalu menyingkap baju Korban hingga batas di bawah payudara.

- Bahwa benar terdakwa sempat mengancamnya supaya tidak berteriak karena takut kedengaran orang lain.
- Bahwa benar terdakwa lalu mencium perut Korban sebanyak 1 kali kemudian tangan sebelah kiri Korban ditarik ke alat kemaluan terdakwa dan terdakwa mengatakan “ayo sayang pijetin” namun Korban menolak dan menarik kembali tangannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “setiap orang” ;**
2. **Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus



dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama MOH. ROHIMIN Bin BUALI yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, hal tersebut tergantung dari unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur lainnya di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “ melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang mendapatkan nomor handphone Korban dengan cara mengacak nomor untuk terdakwa rayu untuk berhubungan intim. ;

Menimbang, bahwa saat Korban sedang menonton televisi, terdakwa menghubungi Korban melalui panggilan video aplikasi whatsapp mengajak Korban untuk berkenalan dan terdakwa mengatakan “yank kirim foto momoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu” lalu Korban mengatakan “leeh orang kita bukan muhrimnya jangan dulu”. Saksi Siti Marryam yang mengetahui hal tersebut, menyuruh Korban untuk mematikan panggilan video tersebut dan berkata kepada Korban “nak kamu jangan berhubungan dengan rohim lagi, karena dia laki-laki yang gak bener” kemudian Korban menjawab “iya mak”.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib saat Korban membuka handphone nya, Korban melihat banyak panggilan tidak terjawab dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Korban dan diangkat oleh Korban lalu terdakwa mengatakan “ayo buka whatsapp ku kenapa kok kamu blokir whatsappku ayo buka aku ada perlu”. Kemudian Korban membuka blokir whatsapp tersebut lalu terdakwa mengirim pesan “yank di buka ya” kemudian Korban membalas “iya”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Korban melalui panggilan video dan terdakwa mengatakan “ayo ikut aku dek ke kamal beli headset dan makan” lalu Korban menerima ajakan terdakwa dan terdakwa menyuruh Korban untuk menunggu di Gapura PLTG Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Bahwa setibanya Korban di gapura PLTG Gili Timur, datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor PCX warna merah. Kemudian terdakwa dan Korban pergi ke Kamal namun terdakwa langsung balik arah dan membawa Korban ke arah Bangkalan. Selanjutnya terdakwa dan Korban berhenti di depan Madurates dan terdakwa meminta Korban untuk menyimpan handphone Korban di dalam jok sepeda motor lalu terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan ke arah Bangkalan dan tiba di Hotel Melati yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Kraton Kabupaten Bangkalan.

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa masuk ke dalam Hotel Melati dan Korban menunggu di luar, dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Korban korban masuk ke dalam Hotel Melati tersebut, Korban menolak dan Korban meminta handphone miliknya namun terdakwa membentak dan memaksa Korban untuk masuk dan ikut terdakwa ke dalam Hotel Melati tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Korban masuk ke sebuah kamar dengan pintu bertuliskan angka 17, terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar tersebut, lalu terdakwa menyalakan lampu, menutup dan mengunci pintu kamar. Kemudian Korban meminta kembali handphone miliknya dan terdakwa mengatakan “nanti rapah dek nanti, mau whatsapp siapa kamu ?”. lalu Korban diam karena merasa takut dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Korban tidur namun Korban menolak, kemudian terdakwa dari arah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



belakang tubuh Korban dengan kasar dengan menggunakan tangannya langsung mengangkat paha kaki Korban ke atas agar Korban tidur di Kasur, lalu terdakwa dengan ceoat tidur di samping kiri Korban dan memeluk perut Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, Korban melawan dengan cara mencakar mata sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kiri Korban dan terdakwa mengatakan “ bah dek kamu dek nyakar mata ku” lalu Korban mengatakan “orang udah tau bukan muhrimnya kamu meluk-meluk”. Setelah itu, terdakwa dengan cepat melepaskan semua pakaian Korban dan mencium-cium pipi kanan dan kiri Korban, mencium kepala, kening, mulut, leher Korban berkali-kali. Korban berusaha melawan namun kalah tenaga dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “jangan teriak takut masuk penjara ini yang punya hotelnya polisi”. Kemudian tangan kanan terdakwa menarik baju bagian kerah sekaligus BH Korban secara bersamaan dan dengan cepat menghisap puting payudara sebelah kiri Korban, lalu menyingkap baju terdakwa hingga batas di bawah payudara, lalu terdakwa mencium perut Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian tangan sebelah kiri Korban ditarik ke alat kemaluan terdakwa dan terdakwa mengatakan “ayo sayang pijetin” namun Korban menolak dan menarik kembali tangan Korban dan sambil menangis Korban mengatakan “enggak aku gamau aku takut dosa, nanti hamil aku mau pulang”. Setelah itu terdakwa marah dan mengatakan “ayo pulang anjing kamu cuma minta gitu aja kamu gamau”. Selanjutnya terdakwa dan Korban pulang dan terdakwa mengembalikan handphone Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2643/433.102.1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan seorang Wanita dengan selaput dara Wanita yang masih utuh/intak.
- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 potong baju lengan panjang warna hitam
- 1 potong switer lengan panjang warna hitam
- 1 potong celana panjang jeans warna biru dongker
- 1 potong kerudung warna kuning
- 1 potong baju kaos lengan pendek warna putih
- 1 potong celana pendek jeans warna biru dongker

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 buah HP OPPO Reno 8 model CPH2461 warna hitam No. Imei 1 : 860483063507831, Imei 2 : 860483063507823

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara** ;

- 1 unit sepeda motor PCX warna merah nopol M-6430-GY tahun 2019  
Noka : MH1KF2110LK370152 Nosin : KF21E1369688

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Korban trauma bahkan sering menangis mengingat perbuatan terdakwa

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan
- terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dan saksi Korban
- Bahwa saksi Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHPA serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ROHIMIN Bin BUALI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**KEKERASAN SEKSUAL** ” sebagaimana dakwaan Alternatif **KESATU** Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 potong baju lengan panjang warna hitam
- 1 potong switer lengan panjang warna hitam
- 1 potong celana panjang jeans warna biru dongker
- 1 potong kerudung warna kuning
- 1 potong baju kaos lengan pendek warna putih
- 1 potong celana pendek jeans warna biru dongker

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 buah HP OPPO Reno 8 model CPH2461 warna hitam No. Imei 1 : 860483063507831, Imei 2 : 860483063507823,

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 unit sepeda motor PCX warna merah nopol M-6430-GY tahun 2019  
Noka : MH1KF2110LK370152 Nosin : KF21E1369688

### DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. ,

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bkl